



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 21 TAHUN 2015

TENTANG

PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 87/PPA/10.4/2012 tentang Penetapan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Papua Barat Sebagai Lembaga Diklat Pemerintah Terakreditasi B, sehingga dapat melakukan proses pendidikan dan pelatihan secara reguler dan/atau atas permintaan pihak lain dengan dikenakan Retribusi penyelenggaraan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan



Gubernur Papua Barat tentang Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Papua Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan



Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9



Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



-
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengembangan Sistem Pendidikan Dan Pelatihan Berbasis Kompetensi;
 15. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1187);
 16. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1188);
 17. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1189);
 18. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1554);
 19. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1555);



20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendidikan Dan Pelatihan Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 35);
21. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 12 Tahun 2012 tentang Refolusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012 Nomor 67)
22. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 25 Tahun 2009 tentang Rincian Dan Tata Kerja Badan Pendidikan Dan Pelatihan Provinsi Papua Barat (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 105);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI PAPUA BARAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.



4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Papua Barat.
6. Badan adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Papua Barat.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pendidikan dan pelatihan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur Papua Barat.
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Provinsi Papua Barat.
10. Pelayanan adalah suatu bentuk pelayanan Pemerintah Daerah kepada aparatur dan atau pihak lain dalam hal pendidikan dan pelatihan.
11. Pendidikan adalah suatu proses pembelajaran dengan berdasarkan kurikulum yang sudah distandarkan.
12. Pelatihan adalah suatu kegiatan proses belajar mengajar dengan tujuan menambah ketrampilan dan kemampuan.
13. Unit Kerja adalah bagian kerja dari satuan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas tertentu Perangkat Daerah;
14. Bendahara Penerima adalah pejabat penerima pungutan kontribusi daerah dan kontribusi penyelenggara kegiatan.
15. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun.



-
16. Pihak Lain adalah pihak penyelenggara atau pengusul pelayanan pendidikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, Kotamadya, Instansi Vertikal dan/atau Swasta lainnya.
 17. Peserta adalah orang pribadi yang ditunjuk oleh instansi pengusul untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.
 18. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
 19. Kontribusi adalah pungutan atau pembayaran atas jasa pendidikan dan pelatihan untuk kepentingan orang pribadi atau badan atas dasar keahlian dan kecakapan orang atau badan.
 20. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau pemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
 21. Perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada badan atau lembaga pemerintahan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan tenaga pengajar, kepanitian, paramedis, keamanan atau security, fasilitas ruangan, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan proses pendidikan dan pelatihan.
 22. Kesepakatan Kerja Sama Operasional (KSO) adalah Kesepakatan yang dibuat antara Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan atas nama Gubernur dengan pihak ketiga dan atau pihak lain dalam hal penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dan atau pengkajian bidang tertentu.



-
23. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek, penentuan besaran pembiayaan sampai kegiatan penagihan serta pengawasan penyetoran.
 24. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib pihak lain untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
 25. Masa Kontribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib peserta atau pihak lain untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan
 26. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang daerah oleh instansi dan atau pihak ketiga dalam bentuk pinjam pakai, penyewaan dan penggunausahaan tanpa merubah status kepemilikan.
 27. Pemakai adalah orang pribadi atau pihak lain yang menggunakan atau memanfaatkan kekayaan milik Pemerintah Daerah.
 28. Kelas adalah raungan yang dipergunakan dalam proses pendidikan dan pelatihan dengan jumlah minimal 30 (tiga puluh) peserta didik.
 29. Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
 30. Bangunan adalah bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
 31. Gedung adalah gedung milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk fasilitas pelayanan bagi orang pribadi atau badan dan instansi pemerintah.
 32. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan bermotor milik dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.



-
33. Kadaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN GOLONGAN

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi dan Kontribusi Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan, dipungut pembayaran atas pelayanan penyelenggaraan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi dan Kontribusi Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan pendidikan dan pelatihan prajabatan, teknis, fungsional, pemerintahan, kepemimpinan, pengkajian dan pengembangan bidang tertentu dan orientasi kecakapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Kotamadya.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi dan Kontribusi Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu :
 - a. Pelayanan Pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - c. Pendidikan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD; dan
 - d. Pendidikan yang diselenggarakan oleh Swasta.
- (4) Subjek Retribusi dan Kontribusi Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan adalah orang pribadi dan/atau Badan yang menikmati pelayanan pendidikan dan pelatihan prajabatan, teknis, fungsional, pemerintahan, kepemimpinan, pengkajian dan pengembangan bidang tertentu dan orientasi kecakapan anggota dewan.
- (5) Retribusi Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.



BAB III

JENIS PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTA PELAYANAN FASILITAS

Pasal 3

Jenis pelayanan pendidikan dan pelatihan meliputi :

- a. Orientasi kecakapan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Kota;
- b. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II (PIM II);
- c. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III (PIM III);
- d. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV (PIM IV);
- e. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
- f. Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pemerintahan;
- g. Pendidikan dan Pelatihan Bidang Fungsional;
- h. Pendidikan dan Pelatihan Bidang Teknis;
- i. Pengkajian dan Pengembangan Bidang Tertentu;
- j. Perijinan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;

Pasal 4

Jenis pelayanan fasilitas penunjang pendidikan dan pelatihan meliputi :

- a. Tenaga pengajar (Widyaiswara/Fasilitator);
- b. Tenaga Administrasi;
- c. Tenaga Medis;
- d. Tenaga Keamanan (security);
- e. Ruang Kelas (pembelajaran);
- f. Ruang Perpustakaan;
- g. Ruang Perawatan (medis);
- h. Ruang Inap (kamar tidur);
- i. Ruang Makan;
- j. Dapur (Pantry);
- k. Sarana Out Bonds;
- l. Auditorium;



-
- m. Fasilitas Olah Raga;
 - n. Ruang Diskusi;
 - o. Ruang Seminar;
 - p. Ruang Laundry.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA, PRINSIP, STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan dihitung berdasarkan frekuensi dan jenis serta pelayanan teknis yang disediakan.
- (2) Prinsip tarif Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan didasarkan pada tingkat kemampuan orang pribadi dan Badan dan/atau pihak lain, aspek keadilan dan kepastian hukum.
- (3) Struktur dan Besaran Tarif Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan pelatihan dapat diusulkan oleh pihak lain yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten, Kotamadya, Instansi Vertikal dan/atau Swasta lainnya dengan melakukan pembayaran kontribusi.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah melakukan pembayaran kontribusi, pejabat yang ditunjuk wajib menyetorkan biaya retribusi daerah ke kas umum daerah paling lambat 1 x 24 (satu kali dua



puluh empat jam) dengan masa retribusi yang ditetapkan oleh perundangan yang berlaku.

- (3) Untuk menjamin mutu proses pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan maka Kepala Badan wajib membuat Surat Keputusan pelaksanaan Kegiatan tentang Kepanitian dan kepesertaan, surat keputusan tersebut wajib dilaporkan kepada Gubernur.
- (4) Pungutan Kontribusi sebagaimana pada ayat (2) belum termasuk kunjungan lapangan (branchmarking) dan laboratorium (visitacy laboratium).
- (5) Peserta didik wajib menanggung sendiri biaya lapangan seperti yang dimaksud pada ayat (4).

Pasal 7

Untuk menjamin tertib administrasi dalam hal kerjasama dengan pihak lain maka Kepala Badan dapat melakukan Penanda Tanganan Kerja Sama dengan Pihak Lain setelah mendapat persetujuan dari Gubernur dan hasil Kesepakatan tersebut dilaporkan kepada Gubernur.

BAB VI

SISTEM PEMUNGUTAN, PENYETORAN, PEMAKAIAN DAN PELAPORAN PERIJINAN RETRIBUSI DAN KONTRIBUSI DAERAH

Pasal 8

- (1) Pungutan retribusi daerah dilakukan melalui penyetoran dana kontribusi peserta atau pihak lain.
- (2) Penerimaan pungutan retribusi daerah dan kontribusi dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pungutan retribusi daerah disetor langsung ke kas daerah.
- (4) Pungutan kontribusi dapat dipergunakan langsung untuk mendukung kegiatan pendidikan dan pelatihan.



-
- (5) Pungutan retribusi daerah dan kontribusi dilaporkan kepada gubernur per triwulan tahun anggaran berkenaan.

BAB VII TANDA KELULUSAN DAN TANDA MENGIKUTI

Pasal 9

- (1) Setiap orang pribadi yang mendapatkan pelayanan pendidikan dan pelatihan yang dinyatakan lulus, maka Gubernur menerbitkan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) dan/atau Sertifikat Kelulusan yang ditanda tangani oleh Gubernur dan Kepala Badan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang yang mendapat pelayanan pendidikan dan pelatihan yang dinyatakan tidak lulus hanya mendapatkan Surat Tanda Mengikuti.
- (3) Setiap orang pribadi yang mendapatkan pelayanan pendidikan dan pelatihan yang tidak memenuhi persyaratan akademik, kedisiplinan, jam aktif pembelajaran ataupun sebab lain dinyatakan tidak layak dan/atau diskualifikasi, maka tidak berhak mendapatkan Surat Tanda Kelulusan ataupun Tanda Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.

BAB VIII STANDARISASI KEGIATAN

Pasal 10

- (1) Setiap jenis kegiatan pendidikan dan pelatihan dibuat Sistem Operasi Prosedur (SOP), Monitoring Kegiatan, Laporan Kegiatan dan Monitoring Pasca Kegiatan.
- (2) SOP, monitoring kegiatan, laporan kegiatan dan monitoring pasca kegiatan tersebut pada ayat (1)



bertujuan untuk mengetahui efektifitas dan manfaat bagi alumni kegiatan pendidikan dan pelatihan yang telah dilakukan.

- (3) Hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Badan wajib melaporkan kegiatan dimaksud kepada Gubernur.

BAB IX TATA TERTIB

Pasal 11

- (1) Setiap kegiatan pendidikan dan pelatihan, Kepala Badan diwajibkan membuat tata tertib pelaksanaan.
- (2) Apabila terdapat pelanggaran terhadap tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Kepala Badan wajib membuat langkah-langkah penertiban sesuai norma dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pihak Lain, peserta dan unsur kepanitian yang tidak tunduk terhadap tata tertib dimaksud maka Kepala Badan wajib memberikan sanksi mulai dari teguran lisan, tertulis dan penghentian pekerjaan dan/atau diberhentikan dari tanggung jawabnya.

BAB X JENIS KEGIATAN DAN SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 12

Dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan pendidikan dan pelatihan terdapat 2 (dua) jenis kegiatan beserta sumber pembiayaannya yaitu :

- (1) Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan dan/atau Pengkajian dengan sumber pembiayaan murni dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran berkenaan.



-
- (2) Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan dan/atau Pengkajian tertentu atas permintaan Pihak Lain dengan sumber pembiayaan dibebankan kepada Pihak Lain atau Peserta dalam bentuk pembayaran kontribusi.
 - (3) Pungutan kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipungut administrasi perijinan retribusi daerah sebagaimana tertuang pada lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13

Penerimaan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang harus disetorkan ke Kas Umum Daerah.

BAB XI

PEMANFAATAN

Pasal 14

- (1) Pemanfaatan penerimaan perijinan retribusi daerah diutamakan untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah pada unsur pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi.
- (2) Penerimaan perijinan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus ditetapkan target penerimaan setiap tahunnya.
- (3) Ketentuan alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya.



BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pelayanan Jasa Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Papua Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 20 Oktober 2015

GUBERNUR PAPUA BARAT

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 20 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI PĀPĀUA BARAT,

CAP/TTD

NATANIEL D. MANDACAN



BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2015
NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

CAP/TTD

WAFIK WURYANTO.SH

Nip Pembina Tk.I

Nip.1970830 198203 1005



**TARIF KONTRIBUSI DAN RETRIBUSI DAERAH
 PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
 PROVINSI PAPUA BARAT**

NO	PUNGUTAN KONTRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
I.	a.PIM II	Per orang	47.000.000,-
	b.PIM III	Per orang	43.500.000,-
	c.PIM IV	Per orang	35.000.000,-
	d.Prajabatan Gol. I dan II	Per orang	12.000.000,-
	e.Prajabatan Gol. III	Per orang	14.000.000,-
	f. Orientasi DPRD Kab/Kota	- 5 hari/orang	Sesuai KSO 7.000.000.-
	g.Teknis, Fungsional dan Pemerintahan	> 5 hari /orang	+ 750.000/hari
	h. Pengkajian dan Pengembangan bidang tertentu	Paket	Sesuai KSO
	PUNGUTAN RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (RP)
II.	a.PIM II.	Per orang	2.000.000,-
	b.PIM III	Per orang	1.500.000,-
	c.PIM IV	Per orang	1.000.000,-
	d.Prajabatan Gol. I dan II	Per orang	1.000.000,-
	e.Prajabatan Gol. III	Per orang	1.000.000,-
	f. Orientasi DPRD Kab/Kota	Per orang	500.000,-
	g.Teknis, Fungsional dan Pemerintahan	P a k e t	250.000,-
	h. Pengkajian dan Pengembangan bidang tertentu		1.000.000,-
	i. Ijin penyelenggaraan Diklat	Kegiatan	5.000.000.-

GUBERNUR PAPUA BARAT

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

CAP/TTD

WAFIK WURYANTO.SH

Nip Pembina Tk.I

Nip.1970830 198203 1005

